

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP OPTIMALISASI DIGITALISASI
LAYANAN PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB
PASIR PENGARAIAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum*



Oleh:

MUHAMMAD FAJAR HIDAYAT
NIM : 2435191

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM**

2026

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Muhammad Fajar Hidayat

NIM 2435191

Bidang/Jurusan : HUKUM PIDANA

No. HP 088271462856

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Optimalisasi Digitalisasi Layanan
Pemasyarakatan Pada Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian

Dengan ini Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari Skripsi ini hasil karya ilmiah/Skripsi orang lain (Plagiat), maka gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh akan dibatalkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Maka apabila Pernyataan ini tidak benar. Maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 8 Januari 2026

Yang Menyatakan,



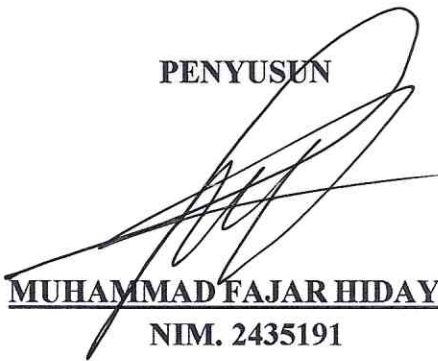
M. FAJAR HIDAYAT
NIM. 2435191

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS TERHADAP OPTIMALISASI DIGITALISASI
LAYANAN PEMASYARAKATAN PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB
PASIR PENGARAIAN

SKRIPSI

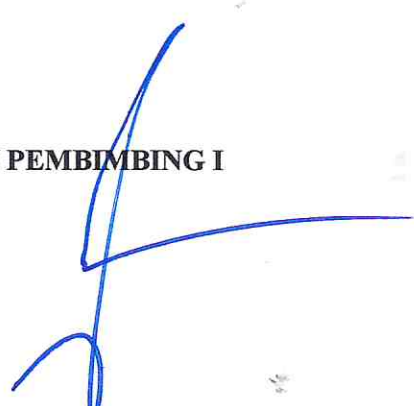
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

PENYUSUN



MUHAMMAD FAJAR HIDAYAT
NIM. 2435191

DOSEN PEMBIMBING I



Rise Karmilia, SH., M.Hum., Ph.D
NIDN. 1004068502

DOSEN PEMBIMBING II



Rizki Anla Pater, SH., M.Kn
NIDN. 1023039201

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi Ini Telah Diuji dan Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Pada Tanggal
08 Januari 2026.

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Rise Karmilia, SH., M.Hum., P.hD

Sekretaris : Rizki Anla Pater, SH., M.Kn

Penguji I : Siska Amelya, SH., MH

Penguji II : Almadison, SH., MH

Penguji III : Marfuah, SH., MH

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian

Rise Karmilia, S.H., M.Hum, Ph.D
NIDN. 1004068502

ABSTRAK

Digitalisasi layanan pemasyarakatan merupakan bagian integral dari pembaruan sistem peradilan pidana yang bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan, transparansi birokrasi, serta perlindungan hak warga binaan pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian telah menerapkan berbagai bentuk layanan berbasis digital, antara lain administrasi pemasyarakatan, layanan integrasi, remisi, dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, optimalisasi digitalisasi layanan tersebut masih menghadapi sejumlah permasalahan yuridis dan teknis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis optimalisasi digitalisasi layanan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian serta mengkaji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan aparatur pemasyarakatan dan warga binaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif digitalisasi layanan pemasyarakatan telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan prinsip good governance. Namun, implementasinya belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana teknologi, literasi digital, serta pengaturan teknis mengenai perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi pelaksana, peningkatan kapasitas aparatur, dan pengawasan berkelanjutan agar digitalisasi layanan pemasyarakatan dapat berjalan efektif, akuntabel, dan menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Digitalisasi Layanan, Pemasyarakatan, Analisis Yuridis, Hukum Pidana, Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian.

ABSTRACT

The digitization of correctional services is an integral part of the reform of the criminal justice system, which aims to improve service efficiency, bureaucratic transparency, and protect the rights of inmates. Pasir Pengaraian Class IIB Correctional Institution has implemented various forms of digital-based services, including correctional administration, integration services, remissions, and the delivery of information to the public. However, in its implementation, optimizing the digitalization of these services still faces a number of legal and technical issues. This study aims to analyze the legal optimization of the digitalization of correctional services at Pasir Pengaraian Class IIB Correctional Institution and assess its compliance with applicable laws and regulations. The research method used is empirical legal research with a qualitative approach, through literature studies and field research in the form of interviews with correctional officials and inmates. The results of the study indicate that, normatively, the digitalization of correctional services is in line with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and the principles of good governance. However, its implementation has not been fully optimized due to limited human resources, technological infrastructure, digital literacy, and technical regulations regarding personal data protection. Therefore, strengthening implementing regulations, increasing the capacity of civil servants, and ongoing oversight are necessary to ensure the effective, accountable, and legal certainty of the digitalization of correctional services.

Keywords: *Digitalization of Services, Corrections, Legal Analysis, Criminal Law, Pasir Pengaraian Class IIB Prison.*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul **"ANALISIS YURIDIS TERHADAP OPTIMALISASI DIGITALISASI LAYANAN PEMASYARAKATAN PADA LAPAS KELAS IIB PASIR PENGARAIAN"**

Proposal skripsi ini disusun sebagai tahap langkah awal dalam melaksanakan penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun telah banyak mendapat bantuan dan saran dari berbagai pihak, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Hardianto, M. Pd selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian
2. Ibu Rise Karmilia, SH., M.Hum. Ph.D Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian sekaligus Dosen Pembimbing 1 yang memberikan arahan untuk penulisan proposal ini.
3. Bapak Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian
4. Bapak Rizki Anla Pater, S.H., M.Kn selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik.
5. Kepada Seluruh Civitas Akademika yang telah memberikan masukan info untuk Proposal ini.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang telah memberikan segala cinta, do'a, kasih sayang, serta dukungan moril maupun materil selama ini

sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

7. Kepada seluruh Staff Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian yang telah memberika support sampai sejauh ini.
8. Kepada Rekan-Rekan Seperjuangan telah memberika Support untuk Penulisan Proposal ini.

Penulis proposal skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran untuk menyempurnakan usulan penelitian ini pada waktu yang akan datang.

Rokan Hulu, 06 Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 <i>Technology Acceptance Model (TAM)</i>	9
2.2 <i>Good Governance Framework</i>	11
2.3 Model Evaluasi Pelayanan Publik.....	13
2.4 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	14
2.5 Teori Tujuan Pidana.....	19
2.5.1 Teori Absolut (Teori Pembalasan).....	20

2.5.2	Teori Relatif (Teori Tujuan/Prevensi).....	21
2.5.3	Teori Gabungan.....	22
2.5.4	Teori Rehabilitasi dan Resosialisasi	23
2.5.5	Teori Perlindungan Masyarakat (<i>Social Defense Theory</i>).....	24
2.5.6	Aplikasi Teori Pemidanaan dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia.....	24
2.5.7	Digitalisasi Layanan Pemasyarakatan dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan.....	25
2.6	Tinjauan Tentang Sistem Pemasyarakatan.....	26
2.6.1	Sejarah Perkembangan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia.....	27
2.6.2	Tujuan Sistem Pemasyarakatan.....	28
2.6.3	Fungsi dan Peran Lembaga Pemasyarakatan.....	29
2.6.4	Hak dan Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan.....	29
2.6.5	Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan.....	30
2.6.6	Tantangan Sistem Pemasyarakatan.....	31
2.6.7	Sistem Pemasyarakatan dan Digitalisasi Pelayanan.....	31
2.6.8	Sistem Pemasyarakatan dalam Perspektif Hukum Pidana.....	32
2.7	Digitalisasi Layanan Pemasyarakatan.....	33
2.7.1	Konsep Digitalisasi Layanan Publik.....	34
2.7.2	Dasar Hukum Digitalisasi Layanan Pemasyarakatan	34
2.7.3	Bentuk Digitalisasi Layanan Pemasyarakatan.....	35
2.7.4	Tujuan dan Manfaat Digitalisasi Pemasyarakatan.....	36

2.7.5	Tantangan Digitalisasi Pemasyarakatan.....	37
2.7.6	Digitalisasi Pemasyarakatan dalam Perspektif Hukum Pidana.....	38
2.7.7	Urgensi Optimalisasi Digitalisasi Pemasyarakatan.....	38
2.8	Optimalisasi Layanan Digital Pemasyarakatan.....	39
2.8.1	Konsep Optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis Digital.....	40
2.8.2	Dimensi Optimalisasi Layanan Digital Pemasyarakatan.....	41
2.8.3	Indikator Keberhasilan Optimalisasi.....	43
2.8.4	Optimalisasi Layanan Digital dalam Perspektif Hukum Pidana....	44
2.8.5	Tantangan Optimalisasi dan Strategi Penguatan.....	44
2.9	Perlindungan Data dalam Digitalisasi Pemasyarakatan.....	45
2.9.1	Konsep Perlindungan Data Pribadi.....	46
2.9.2	Dasar Hukum Perlindungan Data dalam Digitalisasi Pemasyarakatan	47
2.9.3	Prinsip Perlindungan Data dalam Pemasyarakatan Digital.....	48
2.9.4	Ancaman Kejahatan Siber dalam Pemasyarakatan Digital.....	49
2.9.5	Perlindungan Data dalam Perspektif Hukum Pidana.....	50
2.9.6	Strategi Optimalisasi Perlindungan Data Pemasyarakatan.....	51
BAB III METODE PENELITIAN		52
3.1	Jenis Penelitian.....	52

3.2	Sifat Penelitian	52
3.3	Lokasi dan Objek Penelitian	52
3.4	Jenis dan Sumber Data	53
3.5	Teknik Pengumpulan Data	55
3.6	Populasi dan Sampel.....	56
3.7	Teknik Analisis Data	57
BAB IV PEMBAHASAN DAN PENELITIAN.....		58
4.1	Penerapan Digitalisasi Layanan Pemasyarakatan Berkontribusi Terhadap Pencapaian Tujuan Pemidanaan.....	58
4.1.1	Kondisi Faktual Penerapan Digitalisasi Layanan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian.....	60
4.1.2	Digitalisasi Layanan sebagai Instrumen Pencapaian Tujuan Pembinaan Narapidana.....	61
4.1.3	Kontribusi Digitalisasi terhadap Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pemidanaan.....	62
4.1.4	Digitalisasi Layanan dalam Mencegah Penyalahgunaan Wewenang...	62
4.1.5	Digitalisasi dan Perlindungan Hak-Hak Narapidana.....	63
4.1.6	Digitalisasi sebagai Sarana Efektivitas dan Efisiensi Pemidanaan.....	64

4.1.7 Hambatan Implementasi Digitalisasi dan Dampaknya terhadap Tujuan Pemidanaan.....	64
4.1.8 Analisis Yuridis terhadap Kontribusi Digitalisasi Layanan Pemasyarakatan.....	65
4.1.9 Sintesis Temuan Penelitian.....	65
4.2 Pelaksanaan Digitalisasi Layanan Pemasyarakatan Di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian.....	66
4.2.1 Bentuk dan Jenis Layanan Pemasyarakatan Berbasis Digital.....	66
4.2.2 Prosedur Pelaksanaan Digitalisasi Layanan Pemasyarakatan.....	77
4.2.3 Peran Aparatur Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan Digitalisasi.....	78
4.2.4 Respons dan Partisipasi Warga Binaan terhadap Layanan Digital.....	78
4.2.5 Sarana dan Prasarana Pendukung Digitalisasi.....	79
4.2.6 Pengawasan dan Evaluasi Pelaksanaan Digitalisasi Layanan.....	79
4.2.7 Analisis Pelaksanaan Digitalisasi Layanan Pemasyarakatan.....	80
4.2.8 Sintesis Pelaksanaan Digitalisasi di Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian...	81
4.3 Faktor-Faktor Yuridis Apa Saja Yang Menghambat Dan Mendukung	

Optimalisasi Digitalisasi Layanan Pemasarakatan.....	81
4.3.1 Faktor Yuridis yang Mendukung Optimalisasi Digitalisasi Layanan Pemasarakatan.....	82
4.3.1.1 Landasan Normatif dalam Undang-Undang Pemasarakatan.....	82
4.3.1.2 Kebijakan Nasional Reformasi Birokrasi dan SPBE.....	83
4.3.1.3 Prinsip Kepastian Hukum dan Non-Diskriminasi.....	83
4.3.2 Faktor Yuridis yang Menghambat Optimalisasi Digitalisasi Layanan Pemasarakatan.....	84
4.3.2.1 Keterbatasan Pengaturan Teknis dalam Peraturan Pelaksana.....	84
4.3.2.2 Perlindungan Data Pribadi yang Belum Optimal.....	85
4.3.2.3 Tumpang Tindih Kewenangan dan Koordinasi Regulasi.....	85
4.3.3 Faktor Yuridis yang Berkaitan dengan Budaya Hukum.....	86
4.3.4 Analisis Keterkaitan Faktor Yuridis dengan Tujuan Pemidanaan.....	86
4.3.5 Sintesis Faktor Yuridis dalam Optimalisasi Digitalisasi.....	87
BAB V PENUTUP.....	88
5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran.....	90

Daftar Pustaka

Lampiran